



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan melalui aplikasi e-court oleh :

XXXXX, tanggal lahir 01 Mei 1982 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. 01/ RW. 10 Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, tanggal 11 Februari 1987 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Komp. DKI Blok I/8 RT. 02/ RW. 06 Kel. XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada MUJIONO, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Dr. Radjiman RT.05/ RW.04 Kebonmanis berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4806/KUASA/VIII/2024/PA.CLP tanggal 08 Agustus 2024. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengandaran, Kabupaten XXXXX, pada tanggal 16 Juni 2002 dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 301/34/VI/20002 kemudian bercerai pada Januari 2015 di Pengadilan Agama XXXXX;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungya nya yang bernama:

Nama : XXXXX
Tempat/tanggal lahir : XXXXX, 08 Mei 2006
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
NIK : 3301014805060002
Tempat tinggal : Desa Kaliwungu RT. 04/ RW. 08
Kecamatan Kedungreja Kabupaten
XXXXX

Dengan calon mempelai pria, yang bernama :

Nama : XXXXX
Tempat/tanggal lahir : XXXXX, 14 Agustus 2003
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
NIK : 3301191400830002
Tempat tinggal : Desa XXXXX RT. 03/ RW. 11 Kecamatan
XXXXX Kabupaten XXXXX.

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja Kabupaten XXXXX;
4. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXX) lahir pada tanggal, 08 Mei 2006, anak sah dari pasangan suami isteri XXXXX (Pemohon I) dengan XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran No. 18213/TP/II/2013, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten XXXXX.

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus syarat-syarat pernikahan ke instansi terkait untuk melaksanakan pernikahan dan syarat - syarat tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia calon pengantin Wanita belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kabupaten XXXXX dengan Surat Penolakan No. XXXX tertanggal 05 Agustus 2024,
6. Bahwa pernikahan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami - isteri.
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon mempaelai suami tersebut telah mengetahui kepribadian masing - masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai yang sangat sulit untuk dipisahkan.
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki - laki tersebut tidak ada hubungan nasab dan atau tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa calon mempelai lelaki berstatus jejaka, yang telah siap untuk menjadi seorang Suami/Kepala Keluarga bagi istri dan anak-anaknya kelak dan telah berpenghasilan sebagai Pedagang rata - rata setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua Juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan anak Para Pemohon yang sudah akil baligh dan telah siap menjadi Istri/Ibu rumah tangga bagi anak-anaknya kelak.
10. Bahwa rencana tersebut sudah direstui oleh keluarga masing - masing dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain Pemohon mohon untuk menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MUJIONO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Dr. Radjiman RT.05/ RW.04 Kebonmanis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 4806/KUASA/VIII/2024/PA.CLP tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 07 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 4806/KUASA/VIII/2024/PA.CLP tanggal 08 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 *Hijriyah*. oleh Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Sudin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)